

**FORMULIR MODEL L.3A
PENETAPAN DISMISSAL GUGATAN GUGUR**

PENETAPAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Kds.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Kudus telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Kds. antara:

I. Penggugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

Melawan

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL: 31 JANUARI 2017

**FORMULIR MODEL L.3A
PENETAPAN DISMISSAL GUGATAN GUGUR**

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Kds. dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(.....)

(.....)